



**PT MNC VISION NETWORKS TBK
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 15 Juli 2022
Waktu : 15.11 WIB – 15.23 WIB
Tempat : MNC Conference Hall, iNews Tower Lantai 3
Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19 , Jakarta Pusat 10340

Kehadiran	: Direksi	Ade Tjendra	Direktur Utama
		Herman Kusno	Direktur
		Hari Susanto	Direktur
		Tito Abdullah	Direktur
		Vera Tanamihardja	Direktur
		Adita Widyansari	Direktur
		Endang Mayawati	Direktur
		Henry Wijadi	Direktur
	Dewan Komisaris	Syafril Nasution	Komisaris Utama
		Indra Pudjiastuti*	Komisaris
		Mashudi Hamka	Komisaris
		Agus Mulyanto	Komisaris Independen
		Sandy Wiguna*	Komisaris Independen

*hadir melalui video telekonferensi

Pemegang Saham : 36.908.468.951 saham atau 87,4651% dengan hak suara yang sah
yaitu sebesar 42.197.950.841 saham

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan untuk menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan, yang antara lain mengenai perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan mengenai berlaku efektifnya pengunduran diri anggota Dewan Komisaris.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa") pada tanggal 31 Mei 2022 dengan nomor surat 008/MSKY-OJK/VI/2022;
2. Pengumuman Rapat sudah dipublikasikan di situs web Perseroan, situs web Bursa, dan situs web eASY.KSEI pada tanggal 08 Juni 2022; dan
3. Pemanggilan Rapat sudah dipublikasikan di situs web Perseroan, situs web Bursa, dan situs web eASY.KSEI pada tanggal 23 Juni 2022.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan

Mata Acara Rapat Pertama yang dilakukan bersamaan dengan Mata Acara Rapat Kedua.

- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan elektronik.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara Mata Acara Pertama adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain yaitu sebanyak 1.300.800 suara atau sebesar 0,0035% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju yaitu sebanyak 410.026.300 suara atau sebesar 1,1109% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak 36.497.141.851 suara atau sebesar 98,8855% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15 Tahun 2020**") dan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 36.498.442.651 suara atau 98,8891% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :

Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dengan menambahkan 2 bidang usaha yaitu sebagai berikut:

- a. aktivitas penerjemah atau interpreter; dan
- b. periklanan.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama yang dilakukan bersamaan dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan elektronik.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara Mata Acara Kedua adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain yaitu sebanyak 1.300.800 suara atau sebesar 0,0035% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju yaitu sebanyak 427.238.800 suara atau sebesar 1,1576% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak 36.479.929.351 suara atau sebesar 98,8389% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 36.481.230.151 suara atau 98,8424% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui perubahan pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan yaitu penambahan ayat 6 huruf a pada Pasal 17 mengenai berlaku efektifnya pengunduran diri anggota Dewan Komisaris.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Pertama dan Rapat Kedua ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar perseroan dalam suatu akta notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan anggaran dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Jakarta, 19 Juli 2022
Direksi Perseroan